



PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2020/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara:

1. **H. Muhammad Haris**, umur 58 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Bau Massepe, No. 298, RT.A/RW.004, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, semula **Turut Tergugat VI**, sekarang sebagai **Pembanding I**;
2. **Hj. Hasnawati**, umur 57 tahun, jenis kelamin perempuan. pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Lingkungan Mallawa, Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, semula **Turut Tergugat VII**, sekarang sebagai **Pembanding II**;
3. **H. Muh. Jufri**, umur 61 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Swasta, alamat Cilellang Utara, Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, semula **turut Tergugat VIII**, sekarang sebagai **Pembanding III**;
4. **Hj. Hasna**, umur 53 tahun, jenis kelamin perempuan pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Cilellang Utara, Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, semula **Turut Tergugat IX**, sekarang sebagai **Pembanding IV**;
5. **Muhammad Jufri**, umur 67 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Lingkungan Mallawa, Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, semula **Turut Tergugat X**, sekarang sebagai **Pembanding V**;

Hal 1 dari 24 hal Put No.92/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Muh. Nur Rifai**, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki pekerjaan Wiraswasta, alamat Lingkungan Palanro, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, semula **Turut Tergugat XI**, sekarang sebagai **Pembanding VI**;
7. **H. Abd. Rifai**, umur 67 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat Lingkungan Palanro, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, semula **Turut Tergugat XII**, sekarang sebagai **Pembanding VII**;
8. **Abd. Malik**, umur 38 tahun, jenis kelamin laki-laki pekerjaan PNS, alamat Dusun Ujung, Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, semula **Turut Tergugat XIII**, sekarang sebagai **Pembanding VIII**;
9. **St. Hapsiah**, jenis kelamin perempuan pekerjaan ibu rumah tangga alamat Lingkungan Mallawa, Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, semula **Turut Tergugat XIV**, sekarang sebagai **Pembanding IX**;
10. **H. Mukhtar Mukti**, umur 56 tahun, jenis kelamin laki-laki pekerjaan Wiraswasta, alamat Lapakaka, Kelurahan Bojo Baru, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, semula **Turut Tergugat XV**, sekarang sebagai **Pembanding X**;
Dalam hal ini turut Tergugat VI sampai dengan turut Tergugat XV/Pembanding I sampai dengan X secara bersama memberikan kuasa kepada Ismail Simbong Patadungan, S.H., dan Titus Tibayan Pakalla, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Cipto Mangunkusumo Gang 2 Nomor 66, RT.2, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Desember 2019 telah deregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan Nomor 43/K.Kh/

Hal 2 dari 24 hal Put No.92/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019/PA Br, Tanggal 19 Desember 2019 selanjutnya
disebut **para Pemanding**;

melawan

1. **Ir. Syarifuddin Gaffaru**, lahir di Barru tanggal 18 Agustus 1961, umur 57 Tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Toddopuli X, Komplek Griya Puspita Sari Blok B4 No.7, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, semula **Penggugat I**, sekarang sebagai **Terbanding I**;
 2. **Justan Gaffaru, S.E.**, lahir di Parepare tanggal 5 Juli 1968, umur 50 tahun, pekerjaan Karyawan PT. ASDP (Persero), alamat Jalan Inggub Gang Ilahi RT.007, RW.002, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, semula **Penggugat II**, sekarang sebagai **Terbanding II**;
 3. **Nuryanti Gaffaru**, lahir di Mallawa tanggal 31 Januari 1976, umur 42 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Dusun I, Desa Towua, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, semula **Penggugat III**, sekarang sebagai **Terbanding III**;
- Dalam hal ini para Pengugat memberikan kuasa kepada Mansur, S.H dan Abdul Rahman Dalleh, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum **MANSYUR, S.H & REKAN** yang berkantor di Perumahan Mutiara Mandai Indah Blok J No. 31 Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 November 2018; telah deregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 6 /K.Kh/2019/PA Br, Tanggal 15 Februari 2019 selanjutnya disebut **para Terbanding**;

dan

I. Ahli waris almarhum Amir Usman bin H, Usman :

Hal 3 dari 24 hal Put No.92/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **H. Oddang Yusfin bin Amir Usman**, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Mulawarman (depan Puskesmas Manggar), Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur; semula **Tergugat I**, sekarang sebagai **turut Terbanding I**;
2. **Hj. Mirna Oda binti Amir Usman**, umur 38 tahun, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Mulawarman (depan Puskesmas Manggar), Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, semula **Tergugat II**, sekarang sebagai **turut Terbanding II**;
3. **Edy Irawan bin Amir Usman**, umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Mulawarman (depan Puskesmas Manggar), Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, semula **Tergugat III**, sekarang sebagai **turut Terbanding III**;
4. **Nanda binti Amir Usman**, umur 30 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Swasta alamat Jalan Mulawarman (depan Puskesmas Manggar), Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, semula **Tergugat IV**, sekarang sebagai **turut Terbanding IV**;
5. **Ir. Yus Iskandar bin Amir Usman**, umur 57 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Raya Pandita, RT.11 No.57, Tanjung Belimbing, Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, semula **Tergugat V**, sekarang sebagai **turut Terbanding V**;
6. **Linda Amir binti Amir Usman**, umur 55 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Ibu ruman tangga, alamat Jalan Cempaka I, Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, semula **Tergugat VI**, sekarang sebagai **turut Terbanding VI**;

Hal 4 dari 24 hal Put No.92/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Hj. Darmawati Amir binti Amir Usman**, umur 47 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan swasta, alamat Jalan Bahari (foto copy lchal 99), Pantoloan, Kecamatan Tawaeli Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, semula **Tergugat VII**, sekarang sebagai **turut Terbanding VII**;
8. **Sri Amir binti Amir Usman**, umur 45 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan swasta, alamat Jalan Batu Vuri Tondo-Lorong Gereja Blok G No.1, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, semula **Tergugat VIII**, sekarang sebagai **turut Terbanding VIII**;
9. **Iskandar Marjun bin Amir Usman**, umur 50 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pegawai, alamat SDN 004 Tanjung Palas Barat, Jalan Gereja, Desa Long Betuah, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara semula **Tergugat IX**, sekarang sebagai **turut Terbanding IX**;

II. Ahli Waris Saribulang binti H. Usman

10. **Kuspiati binti H. Tappu**, umur 60 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Lingkungan Mallawa, Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, semula **Turut Tergugat I**, sekarang sebagai **turut Terbanding X**;

Dalam hal ini turut Tergugat I/turut Terbanding X, memberikan kuasa kepada Herdia S.H. Dan Muliana S.H. Advokat/Konsultan Hukum **MULIANA & REKAN** yang berkantor di Jalan Lamuru Nomor 67, Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 April 2019 telah deregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan Nomor 14/K.Kh/ 2019/PA Br, Tanggal 30 April 2019;

11. **Muh. Guntur Tappu bin H. Tappu**, umur 57 tahun, jenis kelamin laki-laki,

Hal 5 dari 24 hal Put No.92/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat dahulu bertempat tinggal di Lingkungan Mallawa, Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia, semula **Turut Tergugat II**, sekarang sebagai **turut Terbanding XI**;

12. Rosmawati binti H. Tappu, umur 54 tahun, jenis kelamin perempuan,

alamat dahulu bertempat tinggal di Lingkungan Mallawa, Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia, semula **Turut Tergugat III**, sekarang sebagai **turut Terbanding XII**;

III. Ahli Waris H. Sehu binti H. Usman

13. Hj. Muni binti Saharuddin, umur 61 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat bertempat tinggal di Cilellang, Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, semula **Turut Tergugat IV**, sekarang sebagai **turut Terbanding XIII**;

14. Dahlia binti Saharuddin, umur 59 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat bertempat tinggal di Cilellang, Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, semula **Turut Tergugat V**, sekarang sebagai **turut Terbanding XIV**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 92/Pdt.G/2019/PA Br, tanggal 10 Desember 2019 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Turut Tergugat VI sampai dengan Turut Tergugat XV;

Hal 6 dari 24 hal Put No.92/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penguat seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhuma Hj Isamuhu Binti Paratte dengan H. Usman Bin Makkaraka almarhum telah meninggal dunia sebagai pewaris;
3. Menetapkan anak-anak dari perkawinan Hj Isamuhu Binti Paratte dengan H. Usman Bin Makkaraka sebagai berikut:
 - 1) Hj. Sehu Binti H.Usman (meninggal dunia Tahun 2005)
 - 2) Hj. Saribulang Binti H. Usman (meninggal dunia tahun 2008)
 - 3) Amir Usman Bin H. Usman (meninggal dunia tahun 2016)
 - 4) Hj. Habbasiah Binti H. Usman (meninggal dunia tahun 1993)

Adalah ahli waris yang sah dari Hj Isamuhu Binti Paratte. dengan H. Usman Bin Makkaraka;

4. Menetapkan anak dari Hj. Sehu Binti H.Usman dengan perkawinannya dengan Saharuddin Bin H Bongko sebagai berikut:
 - 1) Hj. Muni Binti Saharuddin
 - 2) Dahlia Binti Saharuddin

Adalah ahli waris pengganti Hj. Sehu Binti H.Usman

5. Menetapkan anak dari Saribulang Binti H. Usman dengan perkawinannya dengan H. Tappu sebagai berikut:
 - 1) Kuspiati Binti H. Tappu
 - 2) DR Muh Guntur Tappu Bin H.Tappu
 - 3) Rosmawati Binti H. Tappu

Adalah ahli waris pengganti Saribulang Binti H. Usman

6. Menyatakan bahwa anak dari Amir Usman Bin H. Usman dari perkawinan dengan sebagai berikut:
 - Perkawinan Pertama dengan Junaeda
 - 1) Ir. Yus Iskandar Bin Amir Usman
 - 2) Linda Amir Binti Amir Usman
 - Perkawinan Kedua dengan Naje
 - 1) Hj.DarmawatiAmir Binti Amir Usman
 - 2) Sri Amir Binti Amir Usman
 - Perkawinan Ketiga dengan Selfati

Hal 7 dari 24 hal Put No.92/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Iskandar Marjun Bin Amir Usman
- Perkawinan Keempat dengan Hj. Nurjannah
 - 1) Hj. Mirna Oda Binti Amir Usman
 - 2) H.Oddang Yusfin Bin Amir Usman,
 - 3) Edy Irawan Bin Amir Usman
 - 4) Nanda Binti Amir UsmanAdalah ahli waris pengganti dari Amir Usman Bin H. Usman
7. Menetapkan harta warisan dari Isamuhu binti Paratte dengan H. Usman bin Makkaraka telah terjual kepada salah satu ahli warisnya yaitu Hj. Habbasiah binti H. Usman berupa sebidang tanah sawah 5845 M² (Lima ribu delapan ratus empat puluh lima meter persegi) atas nama Isamuhu berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 639 tahun 1984 yang terletak di Lingkungan Mallawa, Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, dengan batas-batas Sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Jalan Setapak
Sebelah Timur	: Tanah Rumah Hamzah, Tanah Rusba, Rumah La Semmi, Rumah Lasakka, Rumah Iknjung
Sebelah Selatan	: Tanah Rumah Taufik, Rumah Lanari, Tanah Kosong, Rumah Baharuddin
Sebelah Barat	: Jalan Desa.
8. Menetapkan para penggugat selaku ahli waris Hj. Habbasiah binti H. Usman berhak mewarisi atas objek sengketa;
9. Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan harta warisan/objek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna dan tanpa beban apapun;
10. Menghukum para Tergugat, dan para Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal 8 dari 24 hal Put No.92/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat Konpensi/para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 11,676,000,00,- (sebelas juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Bahwa ketika putusan tersebut diucapkan Kuasa Hukum para Penggugat/para Terbanding dan Kuasa Hukum turut Tergugat VI sampai dengan XV/para Pembanding hadir dalam persidangan sedang para Tergugat dan Kuasa Hukum turut Tergugat I/turut Terbanding X dan turut Tergugat II sampai dengan V/ turut Terbanding XI sampai dengan XIV tidak hadir;

Bahwa karena para Tergugat/turut Terbanding IX dan kuasa hukum turut Tergugat I/turut Terbanding X serta turut Tergugat II sampai dengan V/turut Terbanding XI sampai dengan XV tidak hadir, maka putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I sampai dengan IV/turut Tergugat I sampai dengan IV dan kuasa hukum turut Tergugat I/turut Terbanding X, masing-masing tanggal 30 Desember 2019, Tergugat VI/turut Terbanding VI, turut Tergugat II/ turut Terbanding XI dan turut Tergugat III/turut Terbanding XII masing tanggal 19 Desember 2019, Tergugat VII/turut Terbanding VII dan Tergugat VIII/turut Terbanding VIII masing-masing tanggal 7 Januari 2020, Tergugat V/turut Terbanding V dan Tergugat IX/turut Terbanding X masing-masing tanggal 20 Desember 20219, turut Tergugat IV/turut Terbanding XIII dan turut Tergugat V/turut Terbanding XIV masing-masing 23 Desember 2019;

Bahwa terhadap putusan tersebut turut Tergugat VI sampai dengan turut Tergugat XV/para Pembanding melalui kuasanya mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Desember 2019 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Barru;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding I sampai dengan III, Tergugat VII dan VIII/turut Terbanding VII dan VIII masing-masing pada tanggal 7 Januari 2020, sedang Tergugat I/turut Terbanding I, tanggal 16 Desember 2019, Tergugat II, III dan IV/turut Terbanding II, III dan IV, masing-masing tanggal 30 Desember 2019, Tergugat V dan IX/turut Terbanding V dan IX tanggal 2 Januari 2020, Tergugat VI turut Tergugat II dan III/turut Terbanding VI, XI dan XII tanggal 20 Desember 2019, sedangkan Kuasa Hukum turut Tergugat I/turut Terbanding X, tanggal 6

Hal 9 dari 24 hal Put No.92/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020, turut Tergugat IV dan V/turut Terbanding XIII dan XIV tanggal 31 Desember 2019;

Bahwa berdasarkan tanda terima memori banding Panitera Pengadilan Agama Barru Nomor 92/Pdt.G/2019/PA Br. tanggal 10 Januari 2020 Kuasa Hukum turut Tergugat VI sampai dengan XV/Pembanding I sampai dengan X, telah mengajukan memori banding;

Bahwa Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum para Penggugat/Terbanding I sampai dengan III, pada tanggal 27 Januari 2020, Tergugat V dan IX/turut Terbanding V dan IX, pada tanggal 24 Januari 2020, turut Tergugat I sampai dengan IV turut Terbanding I sampai dengan IV dan Kuasa Hukum turut Tergugat I/turut Terbanding X, masing-masing pada tanggal 23 Januari 2020, Tergugat VII dan VIII/turut Terbanding VII dan VIII tanggal 22 Januari 2020, turut Tergugat IV dan V/ turut Terbanding XIII dan XIV tanggal 21 Januari 2020, Tergugat VI, turut Tergugat II dan III/turut Terbanding VI, XI dan XII tanggal 13 Januari 2020;

Bahwa berdasarkan tanda terima kontra memori banding Panitera Pengadilan Agama Barru Nomor 92/Pdt.G/2019/PA Br., tanggal 12 Februari 2020 Terbanding mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I sampai dengan IV/turut Terbanding I sampai dengan IV pada tanggal 27 Februari 2020, Tergugat V dan IX/turut Terbanding V dan IX pada tanggal 24 Februari 2020, Tergugat VI, turut Tergugat II sampai dengan V/turut Terbanding VI, XI, XII, XIII dan XIV masing-masing tanggal 25 Februari 2020, Tergugat VII dan turut Tergugat I/turut Terbanding VIII dan X masing-masing tanggal 26 Februari 2020, Kuasa Hukum turut Tergugat VI sampai dengan XV/para Pembanding pada tanggal 13 April 2020;

Bahwa turut Tergugat VI sampai dengan XV/para Pembanding, melalui Kuasa Hukumnya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai relaas pemberitahuan untuk *inzage* tanggal 29 April 2020 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Barru Nomor 92/Pdt.G/2019/PA Br., tanggal 14 Mei 2020, turut Tergugat VI sampai dengan XV/ para Pembanding, dan Kuasanya tidak datang memeriksa berkas (*inzage*) sampai

Hal 10 dari 24 hal Put No.92/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas yang telah ditentukan untuk itu;

Bahwa para Penggugat/ Terbanding I sampai dengan III melalui Kuasa Hukum telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 24 Maret 2020 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Barru Nomor 92/Pdt.G/2019/PA Br., tanggal 8 April 2020 Terbanding dan kuasa hukumnya tidak datang memeriksa berkas (*inzage*) sampai batas waktu yang ditentukan untuk itu;

Bahwa Tergugat I sampai dengan IV/turut Terbanding I sampai dengan IV telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 18 Maret 2020 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Barru Nomor 92/Pdt.G/2019/ PA Br., tanggal 2 April 2020, Tergugat I sampai dengan IV/turut Terbanding I sampai dengan IV tidak datang memeriksa berkas (*inzage*) sampai batas waktu yang ditentukan untuk itu;

Bahwa Tergugat V dan IX/turut Terbanding V dan IX telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 24 Maret 2020 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Barru Nomor 92/Pdt.G/2019/PA Br., tanggal 8 April 2020 dan tanggal 24 Maret 2020, Tergugat V dan turut Tergugat IX/turut Terbanding V dan IX tidak datang memeriksa berkas (*inzage*) sampai batas waktu yang ditentukan untuk itu;

Bahwa Tergugat VI, turut Tergugat II dan III/turut Terbanding VI, XI dan XII telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 16 Maret 2020 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Barru Nomor 92/Pdt.G/2019/PA Br., tanggal 31 April 2020, Tergugat VI turut Tergugat II dan III/turut Terbanding VI, XI dan XII tidak datang memeriksa berkas (*inzage*) sampai batas waktu yang ditentukan untuk itu;

Bahwa Tergugat VII/turut Terbanding VII telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 21 Maret 2020 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Barru Nomor 92/Pdt.G/2019/PA Br., tanggal 13 April 2020 tidak datang memeriksa berkas (*inzage*) sampai batas waktu yang ditentukan untuk itu;

Bahwa Tergugat VIII/turut Terbanding VIII telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 27 Maret 2020 dan berdasarkan

Hal 11 dari 24 hal Put No.92/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Barru Nomor 92/Pdt.G/2019/PA Br., tanggal 2 April 2020, tidak datang memeriksa berkas (*inzage*) sampai batas waktu yang ditentukan untuk itu;

Bahwa Kuasa Hukum turtu Tergugat I/turut Terbanding X telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 19 Maret 2020 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Barru Nomor 92/Pdt.G/2019/PA Br., tanggal 3 April 2020 tidak datang memeriksa berkas (*inzage*) sampai batas waktu yang ditentukan untuk itu;

Bahwa turut Tergugat IV dan V/turut Terbanding XIII dan XIV telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 17 Maret 2020 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Barru Nomor 92/Pdt.G/2019/PA Br., tanggal 1 April 2020 tidak datang memeriksa berkas (*inzage*) sampai batas waktu yang ditentukan untuk itu;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: W20-A/1515/Hk.05/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020. yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Barru Nomor 92/Pdt.G/2019/PA Br., yang dimohonkan banding tanggal 19 Desember 2019, dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan surat pengantar Nomor W20-A16/563/Hk.05/V/2020, tanggal 12 Mei 2020, telah terdaftar dalam register perkara banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 92/Pdt.G/2020/PTA Mks., tanggal 2 Juni 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan formil banding perkara *a quo* Nomor 92/Pdt.G/2019/PA Br., yang diputus pada tanggal 10 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, dan kemudian oleh para turut Tergugat melalui kuasanya dimohonkan banding pada tanggal 19 Desember 2019, maka oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan para turut Tergugat dalam tenggang waktu dan menurut syarat dan tatacara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, lagi pula pihak yang

Hal 12 dari 24 hal Put No.92/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak-pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, maka pihak-pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan di tingkat banding, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 92./Pdt.G/2019/PA Br, tanggal 10 Desember 2019 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriah, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan pokok perkara, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* telah dilakukan upaya mediasi dengan mediator Dr. H. Slamet, M.H.I., untuk membantu pihak-pihak mencapai kesepakatan dan mengakhiri sengketa dengan damai. Meskipun pihak-pihak tidak mencapai kesepakatan, terhadap perkara *a quo* telah terpenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

DALAM KONVENSI

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa turut Tergugat VI sampai dengan XV/para Pembanding mengajukan eksepsi kewenangan absolut, eksepsi tentang *plurium litis consortium*, eksepsi tentang *obscuur libel*, terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal 13 dari 24 hal Put No.92/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *absolute* tersebut berdasarkan Pasal 162 R.Bg, eksepsi, kecuali tentang kewenangan mengadili, diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sela Nomor 92/Pdt.G/2019/PA Br., tanggal 16 Agustus 2019. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 49 menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang; a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. Infaq; h. shadaqah dan i. ekonomi syariah, para Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan kewarisan atas harta yang didalilkan sebagai peninggalan dari orang tuanya yang Hj. Habbasiah binti H.Usman, maka eksepsi para turut Tergugat VI sampai dengan XV/para pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consorstium*) karena tidak ditariknya Kepala Lingkungan Mallawa dan Badan Pertanahan Kabupaten Barru, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karenanya diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri. Sesuai dengan pokok perkara *a quo* adalah gugatan kewarisan antara ahli waris almarhumah. Hj. Habbasiah binti H. Usman sebagai para Penggugat, ahli waris almarhum Amir Usman bin H. Usman sebagai para Tergugat/para turut Terbanding dan ahli waris almarhumah Hj. Saribulang binti H. Usman dan H. Sehu binti H. Usman sebagai turut Tergugat. Tidak ditariknya Kepala Lingkungan Mallawa dan Kepala Badan pertanahan Kabupaten Barru tidaklah menyebabkan gugatan kurang pihak, sehingga eksepsi tersebut harus ditolak;

Hal 14 dari 24 hal Put No.92/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*), para Penggugat/para Terbanding telah menyebutkan letak dan luas serta batas-batas objek sengketa dan oleh para Tergugat/turut Terbanding diakui, dan juga terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), maka eksepsi bahwa gugatan *obscuur libel* harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan para Penggugat/para Terbanding dalam gugatannya dan diakui serta tidak dibantah, sehingga harus dinyatakan terbukti sebagai fakta adalah sebagai berikut;

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Hj. Isamuhu binti Paratte dengan H. Usman bin Makkaraka dan dari perkawinan tersebut lahir 4 (empat) orang anak, yaitu; Hj. Sehu binti H. Usman (perempuan), Hj. Saribulang binti H. Usman (perempuan), Amir Usman bin H. Usman (laki-laki), dan Hj. Habbasiah binti H. Usman (perempuan). Hj. Isamuhu binti Paratte telah meninggal dunia tahun 1997 dan H. Usman bin Makkaraka meninggal pada tahun 1969;
2. Bahwa Hj. Sehu binti H. Usman menikah dengan Saharuddin bin H. Bonggo, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu; Hj. Muni binti Saharuddin (turut Tergugat IV) dan Dahlia binti Saharuddin (turut Tergugat V). Hj. Sehu binti H. Usman meninggal dunia pada tahun 2005 dan Saharuddin bin H. Bonggo, juga meninggal dunia;
3. Bahwa Saribulang binti H. Usman menikah dengan H. Tappu dan dari perkawinan tersebut, lahir 3 (tiga) orang anak, yaitu Kuspiati binti H. Tappu; DR Muh. Guntur Tappu bin H. Tappu; dan Rosmawati binti H. Tappu. Saribulang binti H. Usman meninggal dunia pada tahun 2018, dan H. Tappu meninggal pada tahun 2008;
4. Bahwa Amir Usman bin H. Usman menikah sebanyak empat kali, yaitu perkawinan pertama dengan Junaida, lahir 2 (dua) orang anak, yaitu; Ir. Yus Iskandar bin Amir Usman (Tergugat V) dan Linda Amir binti Amir Usman (Tergugat VI). Perkawinan kedua dengan Naje, lahir 2 (dua) orang anak, yaitu Hj. Darmawati Amir binti Amir Usman (Tergugat VII) dan Sri Amir binti Amir Usman (Tergugat VIII). Perkawinan ke tiga dengan Selfiati,

Hal 15 dari 24 hal Put No.92/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai seorang anak bernama Iskandar Marjun bin Amir Usman (Tergugat IX). Perkawinan keempat dengan Hj. Nurjannah, mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu; H. Oddang Yusfin bin Amir Usman (Tergugat I), Hj. Mirna Oda binti Amir Usman (Tergugat II), Edy Irawan bin Amir Usman (Tergugat III) dan Nanda binti Amir Usman (Tergugat IV). Amir Usman bin H. Usman meninggal pada tahun 2016;

5. Bahwa Hj. Habbasiah binti H.Usman menikah dengan Gaffaru bin Ponjang dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu; Ir. Syarifuddin Gaffaru (Penggugat I), Justan Gaffaru (Penggugat II) dan Nuryanti Gaffaru (Penggugat III). Hj. Habbasiah binti H. Usman meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 1993 dan Gaffaru bin Ponjang juga telah meninggal dunia;
6. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Hj. Isamuhu binti Paratte dengan H. Usman bin Makkaraka, memperoleh harta berupa; sebidang tanah sawah 5845 m² (lima ribu delapan ratus empat puluh lima meter persegi) atas nama Isamuhu berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 639 Tahun 1984 yang terletak di Lingkungan Mallawa, Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Setapak

Sebelah Timur : Tanah rumah Hamzah, tanah Rusba, rumah La Semmi, Rumah Lasakka, Rumah Ikunjung

Sebelah Selatan : Tanah rumah Taufik, rumah Lanari, tanah Kosong, Rumah Baharuddin

Sebelah Barat : Jalan Desa.

Menimbang, bahwa para Penggugat/para Terbanding mendalilkan bahwa telah terjadi jual beli antara Hj. Isamuhu binti Paratte dengan Hj. Habbasiah binti H. Usman (orang tua para Penggugat/para Terbanding), terhadap harta sebidang tanah sawah 5845 m² (lima ribu delapan ratus empat puluh lima meter persegi) atas nama Isamuhu berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 639 Tahun 1984 yang terletak di Lingkungan Mallawa, Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru tersebut (selanjutnya disebut objek

Hal 16 dari 24 hal Put No.92/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa), namun dalil tersebut dibantah oleh turut Tergugat VI sampai dengan XV/para Pembanding. Sehubungan dengan sengketa antara para Penggugat/para Terbanding dengan para turut Tergugat/para Pembanding terhadap objek sengketa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi jual beli terhadap objek sengketa antara Hj. Isamuhu binti Paratte dengan Hj. Habbasiah binti H. Usman sebagaimana didalilkan para Penggugat/para Terbanding. Atas dalil gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX tidak pernah hadir, sedangkan turut Tergugat I melalui kuasanya memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui gugatan para Penggugat/para Terbanding, sedangkan turut Tergugat VI sampai dengan XV/para Pembanding melalui kuasanya memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah telah terjadi jual beli objek sengketa antara Hj. Isamuhu binti Paratte dengan Hj. Habbasiah binti H. Usman, pihak-pihak selainnya tidak pernah hadir dan tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini para Penggugat/para Terbanding mengajukan bukti Surat Keterangan (P.1). Bukti P.1 tersebut merupakan keterangan yang dibuat oleh H. Semmuhi alias Hj. Isamuhu binti Paratte disahkan oleh Kepala Lingkungan Mallawa dan diketahui oleh Lurah Mallawa, diwarmerking oleh Notaris untuk tujuan pengalihan tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dilihat dari pembuatannya bukti P.1 tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai akta otentik sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1868 KUH Perdata yaitu suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Bukti tersebut dibuat oleh yang menyatakan sendiri, kemudian dimintakan pengesahan ke Kepala Lingkungan Mallawa dan diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan Mallawa. Dilihat dari tujuannya, isi dari bukti P.1 tersebut tidak bersifat dua pihak (*parte*), dan isinya tidak menjelaskan jual beli objek sengketa antara Hj. Isamuhu binti Paratte dengan Hj. Habbasiah binti H. Usman. Sedangkan

Hal 17 dari 24 hal Put No.92/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warmerking oleh Notaris, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, perbuatan tersebut tidak masuk dalam kategori membuat akta otentik yang diatur dalam Pasal 15 huruf (a), namun masuk dalam pengertian Pasal 15 huruf (b) yaitu kewenangan Notaris membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus. Dengan demikian bukti P.1 tersebut merupakan surat di bawah tangan yang tidak berkaitan dengan sengketa yaitu terjadinya jual beli terhadap objek sengketa antara Hj. Isamuhu binti Paratte dengan Hj. Habbasiah binti H, Usman;

Menimbang, bahwa bukti P.4 sampai dengan P.6 merupakan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) objek sengketa atas nama Hj. Habbasiah binti Usman, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa slip Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bukanlah tanda bukti hak milik. Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, bahwa tanda bukti hak/atas tanah adalah sertifikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan, masing-masing bernama Muhammad Selo bin H. Palolengengi dan H. Muzakkar bin Labali, keduanya tidak melihat atau pun mendengar secara langsung jual beli objek sengketa antara Hj. Isamuhu binti Paratte dengan Hj. Habbasiah binti H, Usman. Saksi Muhammad Selo bin H. Palolengengi mengetahui riwayat objek sengketa dari almarhum Amir Usman saat Amir Usman menyuruh saksi menjual tanah objek sengketa. Sedangkan saksi H. Muzakkar bin Labali mengetahui objek sengketa karena diberitahu oleh Hj. Habbasiah (orang tua para Penggugat/para Terbanding). Materi pengetahuan dua orang saksi tersebut tidak diperoleh dari melihat, mendengar atau mengalami sendiri, melainkan melalui orang lain. Keterangan yang bukan melihat, mendengar atau mengalami peristiwa yang disengketakan termasuk dalam kategori kesaksian yang bersifat (*testimonium de auditu*);

Menimbang, bahwa dalil gugatan angka 9 (sembilan) para Penggugat/para Terbanding mendalilkan bahwa setelah jual beli antara Hj. Isamuhu binti Paratte dengan Hj. Habbasiah binti H. Usman objek sengketa kemudian dibalik

Hal 18 dari 24 hal Put No.92/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama dari Isamuhu ke Hj. Habbasiah binti H, Usman, berdasarkan bukti Sertipikat Hak Milik No. 639 (P.26/TT.1) pemilik asal objek sengketa adalah Isamuhu, kemudian pada tanggal 21-04- 2008 dilakukan peralihan hak kepada 1.Hj. Saribulang; 2. Amir Usman, atas dasar surat keterangan waris, kemudian pada tanggal 21 -04- 2008 juga dilakukan peralihan hak kepada Haji Muhammad Haris, atas dasar jual beli, sehingga objek sengketa tersebut secara hukum tidak pernah beralih kepemilikan kepada Hj. Habbasiah binti H. Usman, sehingga dalil para Penggugat/para Terbanding tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.18 merupakan pernyataan Hj Saribulang tentang riwayat objek sengketa. Bukti tersebut di samping merupakan pernyataan belaka dan tidak dimintakan pengakuan di persidangan, materi pengakuannya juga didasarkan pada bukti P.1, yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. Sedangkan bukti P.19 merupakan surat pernyataan/pengakuan H. Sehu binti Usman bahwa objek sengketa telah dijual kepada Hj. Habasiah binti Usman. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa surat pernyataan hanya berlaku bagi yang menyatakan dan tidak mengikat pada orang lain, kecuali orang yang menyatakan mengakui di depan persidangan atas kebenaran pernyataannya tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3901K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988, yang mengandung abstraksi hukum; *"pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang yang memberi pernyataan, tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa"*. H. Sehu binti Usman, pihak yang membuat pernyataan diakui pihak-pihak telah meninggal dunia pada Tahun 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, objek sengketa yaitu sebidang tanah sawah 5845 m² (lima ribu delapan ratus empat puluh lima meter persegi) atas nama Isamuhu berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 639 Tahun 1984 yang terletak di Lingkungan Mallawa, Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Setapak

Hal 19 dari 24 hal Put No.92/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah Rumah Hamzah, Tanah Rusba, Rumah La Semmi, Rumah Lasakka, Rumah Ikunjung
Sebelah Selatan : Tanah Rumah Taufik, Rumah Lanari, Tanah Kosong, Rumah Baharuddin
Sebelah Barat : Jalan Desa,

merupakan tanah hak milik almarhumah Hj. Isamuhu binti Paratte dengan H. Usman bin Makkaraka;

Menimbang, bahwa meskipun objek sengketa sesuai dengan bukti P.26/TT.1 dan P.27/TT.2 telah dijual oleh Hj. Saribulang kepada H. M. Haris, pada tahun 2008, maka apabila ada ahli waris yang dirugikan haknya sesuai janji Hj. Saribulang dan Amir Usman (P.24) dapat menuntut hak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka tuntutan para Penggugat/para Terbanding agar objek sengketa *a quo* ditetapkan sebagai harta peninggalan Hj. Habbasiah binti Usman tidak terbukti sehingga gugatan para Penggugat/para Terbanding tersebut tidak memenuhi tiga unsur yang mesti terpenuhi secara kumulatif dalam sengketa kewarisan yaitu adanya pewaris, ahli waris dan harta warisan, sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 459 K/Ag/2019 tanggal 26 Juni 2019 yang mengandung abstraksi hukum bahwa: "Sekalipun para ahli waris dan pewaris terbukti, akan tetapi karena objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak terbukti sebagai harta waris pewaris, maka perkara *a quo* tidak memenuhi unsur-unsur sebuah gugatan waris, yaitu adanya pewaris, adanya ahli waris dan adanya harta warisan. Oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi 3 (tiga) unsur gugatan waris, maka terhadap gugatan waris *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa para turut Tergugat VI sampai dengan XV/para Pembanding mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya mereka telah membeli dan membangun rumah di atas tanah objek sengketa agar dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad baik sehingga harus diberi

Hal 20 dari 24 hal Put No.92/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan hukum, terhadap gugatan rekonvensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bukti TT.VII, TT.VIII, TT.IX, TT.X, TT.XI, TT.XII, TT.XIII, setelah terjadi jual beli objek sengketa antara Hj. Saribulang kepada H. Muh. Haris, kemudian dilakukan balik nama objek sengketa menjadi atas nama Haji Muhammad Haris, kemudian oleh H. Muh. Haris dijual kepada beberapa pihak lain;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan rekonvensi bukan merupakan asessor dengan gugatan konvensi, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* ada keterkaitan yang sangat erat antara konvensi dan rekonvensi, oleh karena gugatan konvensi para Penggugat /para Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan tidak diterimanya gugatan konvensi para Penggugat, gugatan rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa para Turut Tergugat/para Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 10 Januari 2020 menyampaikan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 92/Pdt.G/2019/PA Br.yang diputus pada tanggal 10 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, keberatan mana telah dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan pokok perkara, maka pertimbangan tersebut dianggap menjadi bagian dalam mempertimbangan memori banding para turut Tergugat/para Pembanding;

Menimbang, bahwa para turut Tergugat/para Pembanding mengajukan bukti tambahan bersamaan dengan memori banding, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, proses pembuktian dilakukan dalam pemeriksaan perkara di tingkat pertama sesuai dengan tahapan pemeriksaan yang telah ditentukan, oleh karena itu, tambahan bukti para turut Tergugat/para Pembanding tersebut tidak dapat dipertimbangan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa para Penggugat/para Terbanding menyampaikan kontra memori banding tertanggal 12 Februari 2020, hal-hal yang tercantum dalam kontra memori banding tersebut telah pula dipertimbangkan Majelis

Hal 21 dari 24 hal Put No.92/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding pada saat mempertimbangkan pokok perkara, sehingga pertimbangan tersebut dianggap menjadi bagian dalam mempertimbangkan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.Br.yang diputus pada tanggal 10 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg, yang menyatakan bahwa barang siapa dikalahkan perkaranya, maka harus dihukum membayar biaya perkara. Oleh karena itu kepada para Penggugat dihukum membayar biaya perkara tingkat pertama sejumlah Rp11,676,000,00,- (sebelas juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg, kepada para Penggugat/para Terbanding harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat ketentuan bunyi pasal-pasal Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding turut Tergugat VI sampai dengan XVI para Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 92/Pdt.G/2019/PA Br, tanggal 10 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

Dalam eksepsi

Hal 22 dari 24 hal Put No.92/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi turut Tergugat VI sampai dengan turut Tergugat XV;

Dalam pokok perkara

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan gugatan rekonvensi turut Tergugat VI sampai dengan XV tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp11.676.000,00 (sebelas juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum para Penggugat/para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1441 Hijriah oleh kami Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Azis, M.H dan Drs. Masrur, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 92/Pdt.G/2020//PTA Mks, tanggal 3 Juni 2020 putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. St. Hajar, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pembanding,, Terbanding dan turut Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. H. Abd. Azis M.H.

Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.

Hal 23 dari 24 hal Put No.92/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Masrur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ,

ttd.

Hj. St. Hajar, S.H

Perincian biaya perkara:

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp134.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

H. Hasbi, S.H., M.H

Hal 24 dari 24 hal Put No.92/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 25 dari 24 hal Put No.92/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 26 dari 24 hal Put No.92/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)